

PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK

48 TAHUN 2022 : 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA**

ABSTRAK :- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Kategori Informasi Publik terdiri dari : Informasi yang diumumkan secara berkala; Informasi yang disediakan setiap saat; Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan Informasi yang dikecualikan.**

CATATAN :- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 2 Juni 2022.

- **Lampiran 7 halaman**